



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 347/Pid.B/2020/PN Krs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>M. EFENDI Bin SUKARSO MISNARI ;</b>
Tempat Lahir	:	Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 31 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kel. Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau Dusun Nambangan RT.014 RW.007 Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMA ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020 ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **M. EFENDI Bin SUKARSO MISNARI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. EFENDI bin SUKARSO MISNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dakwaan Alternatif Pertama kami

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. EFENDI bin SUKARSO MISNARI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB truck No. Pol. AD 1537 NA
  - 1 (satu) buah STNK truck No. Pol. AD 1537 NA
  - 3 (tiga) lembar kwitansi, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Andika Firnanda Rapitra ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, terdakwa mengakui semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa M. EFENDI bin SUKARSO MISNARI pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti, setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk menyewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu mengantarkan truck tersebut ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menguasai 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi Andika Firnanda Rapitra tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik Andika Firnanda Rapitra kepada Rohim (belum tertangkap/DPO) di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga beberapa bulan kemudian terdakwa tidak mengembalikan truck tersebut kepada saksi di Andika Firnanda Rapitra, sampai dengan perkara dilaporkan ke kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andika Firnanda Rapitra mengalami kerugian sekira Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa M. Efendi bin Sukarso Misnari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa M. EFENDI bin SUKARSO MISNARI pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk menyewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, karena sudah beberapa kali menyewa dan selama itu pula tidak ada masalah, maka saksi Andika Firnanda Rapitra pun percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu mengantarkan truck tersebut ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menguasai 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi Andika Firnanda Rapitra tersebut, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik Andika Firnanda Rapitra kepada Rohim (belum tertangkap/DPO) di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga beberapa bulan kemudian terdakwa tidak mengembalikan truck tersebut kepada saksi di Andika Firnanda Rapitra, sampai dengan perkara dilaporkan ke kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andika Firnanda Rapitra mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa M. Efendi bin Sukarso Misnari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi ANDIKA FIRNANDA RAPITRA

- Bahwa terdakwa sudah sering menyewa truck milik saksi, sejak bulan Desember 2019, dengan biaya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, dan dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa pada saat mengantarkan unit truck diserahkan langsung ke terdakwa di rumahnya di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saksi saat itu bersama dengan Ahmad Saihu dan Bima Anugrah.
- Bahwa untuk setiap bulannya dilakukan pembaharuan pembayaran dan kwitansi sewa truck, terakhir tanggal 21 April 2020, hari Selasa, sekira jam 17.00 WIB, untuk masa sewa 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk kembali memperpanjang sewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, karena sudah beberapa kali menyewa dan selama itu pula tidak ada masalah, maka saksi Andika Firnanda Rapitra pun percaya dengan perkataan terdakwa, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu menuju ke kediaman terdakwa dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) potong biaya servis sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga bersihnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi sewa menyewa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi AHMAD SAIHU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sudah sering menyewa truck milik saksi Andika Firnanda Rاپترا, sejak bulan Desember 2019, dengan biaya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, dan dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa pada saat mengantarkan unit truck diserahkan langsung ke terdakwa di rumahnya di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saksi Andika Firnanda Rاپترا saat itu bersama dengan saksi dan Bima Anugrah.
- Bahwa untuk setiap bulannya dilakukan pembaharuan pembayaran dan kwitansi sewa truck, terakhir tanggal 21 April 2020, hari Selasa, sekira jam 17.00 WIB, untuk masa sewa 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa menurut keterangan saksi Andika Firnanda Rاپترا, truck yang disewakan kepada terdakwa digadaikan kepada orang Nguling, saksi bersama Andika Firnanda Rاپترا sempat mencari orang yang dimaksud terdakwa namun tidak ketemu sampai sekarang
- Bahwa akhirnya saksi Andika Firnanda Rاپترا melaporkan perbuatan terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 ke Polsek Kraksaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi BIMA ANUGRAH

- Bahwa terdakwa sudah sering menyewa truck milik saksi Andika Firnanda Rاپترا, sejak bulan Desember 2019, dengan biaya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, dan dibayarkan setiap bulan.
- Bahwa pada saat mengantarkan unit truck diserahkan langsung ke terdakwa di rumahnya di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saksi Andika Firnanda Rاپترا saat itu bersama dengan saksi dan Bima Anugrah.
- Bahwa untuk setiap bulannya dilakukan pembaharuan pembayaran dan kwitansi sewa truck, terakhir tanggal 21 April 2020, hari Selasa, sekira jam 17.00 WIB, untuk masa sewa 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa menurut keterangan saksi Andika Firnanda Rاپترا, truck yang disewakan kepada terdakwa digadaikan kepada orang Nguling, saksi bersama Andika Firnanda Rاپترا sempat mencari orang yang dimaksud terdakwa namun tidak ketemu sampai sekarang
- Bahwa akhirnya saksi Andika Firnanda Rاپترا melaporkan perbuatan terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 ke Polsek Kraksaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa truck tersebut sejak tanggal 21 Desember 2019 dengan system bulanan, per bulan biaya sewanya disepakati Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi biaya servis sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, sehingga yang dibayarkan terdakwa kepada saksi Andika Firnanda Rapitra adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk kembali memperpanjang sewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu datang ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan dibuatkan kwitansi sewa menyewa.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi Andika Firnanda Rapitra tersebut kepada Rohim di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB truck No. Pol. AD 1537 NA ;
- 1 (satu) buah STNK truck No. Pol. AD 1537 NA ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa truck tersebut sejak tanggal 21 Desember 2019 dengan system bulanan, per bulan biaya sewanya disepakati Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi biaya servis sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga yang dibayarkan terdakwa kepada saksi Andika Firnanda Rapitra adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk kembali memperpanjang sewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu datang ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan dibuatkan kwitansi sewa menyewa.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi Andika Firnanda Rاپترا tersebut kepada Rohim di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **M. EFENDI Bin SUKARSO MISNARI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata ‘Sengaja’ terpisah dari kata – kata ‘melanggar hukum’ maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk menyewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu mengantarkan truck tersebut ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menguasai 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andika Firnanda Rاپترا tersebut, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik Andika Firnanda Rاپترا kepada Rohim (belum tertangkap/DPO) di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga beberapa bulan kemudian terdakwa tidak mengembalikan truck tersebut kepada saksi di Andika Firnanda Rاپترا, sampai dengan perkara dilaporkan ke kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andika Firnanda Rاپترا mengalami kerugian sekira Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

### **Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rاپترا mengutarakan niatnya untuk menyewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rاپترا berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, lalu saksi Andika Firnanda Rاپترا bersama dengan saksi Ahmad Saihu mengantarkan truck tersebut ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menguasai 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi Andika Firnanda Rاپترا tersebut, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik Andika Firnanda Rاپترا kepada Rohim (belum tertangkap/DPO) di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga beberapa bulan kemudian terdakwa tidak mengembalikan truck tersebut kepada saksi di Andika Firnanda Rاپترا, sampai dengan perkara dilaporkan ke kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andika Firnanda Rاپترا mengalami kerugian sekira Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

### **Unsur 4 : Barang tersebut ada ditanggannya bukan karena kejahatan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ berada dalam kekuasaannya ‘ menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Andika Firnanda Rapitra mengutarakan niatnya untuk menyewa kendaraan milik saksi Andika Firnanda Rapitra berupa 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, lalu saksi Andika Firnanda Rapitra bersama dengan saksi Ahmad Saihu mengantarkan truck tersebut ke kediaman terdakwa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan saat itu juga telah dibayarkan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menguasai 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik saksi Andika Firnanda Rapitra tersebut, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti masih di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 WIB tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit truck merk Toyota warna biru No. Pol. AD 1537 NA milik Andika Firnanda Rapitra kepada Rohim (belum tertangkap/DPO) di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan nilai gadai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga beberapa bulan kemudian terdakwa tidak mengembalikan truck tersebut kepada saksi di Andika Firnanda Rapitra, sampai dengan perkara dilaporkan ke kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andika Firnanda Rapitra mengalami kerugian sekira Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **M. EFENDI Bin SUKARSO MISNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB truck No. Pol. AD 1537 NA
  - 1 (satu) buah STNK truck No. Pol. AD 1537 NA
  - 3 (tiga) lembar kwitansi, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Andika Firnanda Rapitra ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YAZID UJIANTO, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

(M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

**PANITERA PENGGANTI,**

(AGUS SUGIANTO, SH)